



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI JAWA BARAT
10-12 AGUSTUS 2020**

*
**

**
*

JAKARTA 2020



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI JAWA BARAT
10–12 Agustus 2020**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan dapat mengadakan kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IV DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan, mengharapkan untuk mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, mitra kerja, dan pelaku usaha maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IV DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IV DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

Khusus untuk kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Jawa Barat, Komisi IV DPR RI fokus dalam program prioritas, seperti sistem perijinan kapal perikanan, budi

daya ikan, lingkungan hidup, serta penelitian dan pengembangan pangan, khususnya padi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya mitra yang terkait dengan bidang Komisi IV DPR RI.

1.2 Dasar Kegiatan

- a. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI 17 Juni 2020.
- c. Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/08515/DPR-RI/VII/2020 20 Juli 2020, Hal Penetapan Daerah Kunjungan Kerja Komisi I-XI DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IV DPR RI.
- b. Melihat/meninjau secara langsung program prioritas yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian;
- c. Melihat/meninjau secara langsung program prioritas yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Melihat/meninjau secara langsung program prioritas yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta
- e. Mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan masyarakat.

1.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Dedi Mulyadi.

Adapun susunan lengkap Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANG.	N A M A	JABATAN
1.	A-294	H. DEDI MULYADI, S.H.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI IV/F-PG
2.	A-197	H. SUNARNA, S.E., M.Hum.	ANGGOTA/F-PDIP
3.	A-230	Drs. I MADE URIP, M.Si.	ANGGOTA/F-PDIP
4.	A-144	Ir. EFFENDI SIANIPAR	ANGGOTA/F-PDIP
5.	A-171	ONO SURONO, S.T.	ANGGOTA/F-PDIP
6.	A-328	A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PG

7.	A-290	BUDHY SETIAWAN	ANGGOTA/F-PG
8.	A-306	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	ANGGOTA/F-PG
9.	A-71	RENNY ASTUTI, S.H., S.P.N.	ANGGOTA/ F-GERINDRA
10.	A-84	Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.	ANGGOTA/F-GERINDRA
11.	A-378	H. CHARLES MEIKYANSAH	ANGGOTA/F-NASDEM
12.	A- 20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.	ANGGOTA/F-PKB
13.	A- 567	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.	ANGGOTA/F-PD
14.	A- 431	drh. H. SLAMET	ANGGOTA/F-PKS
15.	A- 415	Dr. HERMANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA/F-PKS
16.	A- 511	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	ANGGOTA/F-PAN
17.	A- 502	HAERUDDIN, S.Ag., M.H.	ANGGOTA/F-PAN
18.	A-508	SLAMET ARIYADI, S.Psi.	ANGGOTA/F-PAN
19.	A-464	K. H. ASEP A. MAOSHUL AFFANDI, S.Sy.	ANGGOTA/F-PPP

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Jawa Barat Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 miliar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5 50' - 7 50' Lintang Selatan dan 104 48' - 108 48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah;
Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia;
Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.



Gambar 1. Peta Provinsi Jawa Barat

2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Jawa Barat sejumlah 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %).

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dimensi dalam IPM ini tidak hanya berkaitan dengan soal pendidikan, namun juga dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Hal ini penting untuk menunjukkan indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Saat ini, perhitungan IPM mengalami penyesuaian, terutama pada dimensi pengetahuan. Sebelumnya pada

dimensi pengetahuan BPS menggunakan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah, namun indikator tersebut disesuaikan dan diganti menjadi Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2019, IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,03. Angka ini meningkat 0,739 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 71,30.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. BIDANG PERTANIAN

Komisi IV DPR RI memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pangan untuk 271 juta penduduk Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan strategis, terlebih pada saat situasi dunia belum pulih dari Pandemi COVID-19, dari pandemi ini tidak kurang dari 188 negara terjangkit virus dan menyebabkan 11,4 juta yang terinfeksi dengan lebih dari setengah juta diantaranya meninggal. Kondisi ini telah menyebabkan peta perdagangan pangan dunia menjadi berubah, selain sulit untuk mendapatkan pasokan pangan dari negara lain karena jalur distribusi banyak yang di tutup, negara negara penghasil pangan cenderung untuk mengutamakan pemenuhan pangan penduduknya sebelum memperdagangkan ke pasar dunia.

Sebagai negara agraris dan dengan sumber daya plasma nutfah yang terbesar didunia, bercita-cita untuk menjadi salah satu negara penghasil pangan terkemuka dunia, dengan mengembangkan teknologi dan bahan (benih/bibit) tanaman dan ternak unggul untuk menghasilkan pangan bagi Indonesia adalah menjadi sebuah keniscayaan. Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan sekaligus dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap Kementerian Pertanian dalam upaya mengembangkan teknologi budi daya pangan, terutama dalam menghasilkan varietas unggul baru (VUB) padi, dilakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu *Center of Excellent* dalam penelitian padi yang dimiliki oleh Indonesia.

Kunjungan kerja ke salah satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk melihat secara langsung dan mendapatkan masukan, antara lain:

1. Melihat/meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi - Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
2. Melihat/meninjau secara langsung proses Unit Pengelolaan Benih Padi dan kegiatan penelitian padi yang sedang dilaksanakan.
3. Mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

4. Mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari *stakeholder* (pelaku utama dalam penyediaan perbenihan) seperti PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Berdikari serta SKPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang.

Dari peninjaun tersebut maka dapat diketahui bahwa;

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus berupaya melakukan mengembangkan Varietas Unggul Baru Padi untuk menjawab kebutuhan benih yang sesuai dengan ekosistem pertanaman di berbagai daerah secara 6 (enam), yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat harga. Melalui penyediaan benih sumber yang akan diperbanyak oleh unit-unit industri benih di seluruh Indonesia.
2. Saat ini hampir 90 persen kebutuhan benih penjenis se Indonesia disediakan Unit Pengelola Benih sumber (UPBS) yang dimiliki oleh BB Padi. Saat ini dari mulai didirikan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 2018, telah dilepas VUB sebanyak 274 varietas; 194 varietas untuk lahan irigasi dan tadah hujan, 32 varietas untuk lahan kering, 24 varietas untuk lahan rawa dan 21 varietas untuk padi hibrida.
3. Sebaran penggunaan varietas padi nasional, yaitu: 31 persen Ciherang, 13 persen Mekongga, 7 persen IR 64, 6 persen Impari, 30 persen Ciherang sub A, 5 persen Situ Bagendit, 4 persen Impari 32 HBD, 3 persen Ciliwung, 3 persen Cigeulis, 8 persen varietas lokal, dan 20 persen VUB lainnya.
4. Stok benih yang tersedia di UPPB per tanggal 7 Agustus 2020 adalah *Breeder Seed* (BS) 27.885 kg, *Fondation Seed* (FS) 26.153 kg, dan *Stock Seed* (SS) 93.842 kg. Persediaan benih padi sawah merupakan yang terbesar, yaitu BS 18.330 kg, FS 14.663 kg, dan SS 44474 kg.
5. Komisi IV DPR RI mendukung setiap program prioritas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk program penyediaan benih nasional yang memiliki produktivitas yang tinggi, tahan terhadap cengkeraman alam dan hama penyakit serta rasanya enak atau banyak disukai oleh masyarakat. Dalam upaya melaksanakan pengembangan teknologi dan perakitan teknologi secara spesifik lokasi, diperlukan dukungan penganggaran yang memadai.
6. Badan Litbang Pertanian merupakan unit kerja yang besar. Di setiap daerah terdapat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Pusat Penelitian Hortikultura, Pusat Penelitian Perkebunan, dan Pusat Penelitian Peternakan. Di bawah pusat terdapat balai-balai besar yang didirikan secara khusus untuk menjadi balai rujukan bagi unit kerja penelitian yang terdapat di provinsi dan kabupaten.
7. Pada Kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI - Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa dalam proses pengembangan teknologi seringkali kita lupa terhadap orang yang telah

menghasilkan teknologi tersebut, penghargaan terhadap para peneliti atau *founder* di Indonesia masih sangat kurang, sehingga tidak memacu orang-orang untuk melakukan riset yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia.

8. Senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari sebagai figur pelaku langsung dalam sejarah BB Padi, bahwa memang perlu terus digaungkan dan didukung terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para peneliti. Dulu di BB Padi beliau pernah ditugaskan Presiden Suharto untuk menjelaskan kepada pemimpin Afrika terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangsannya. Beliau harus menjelaskan kepada pemimpin Afrika yang berbahasa Perancis:
 - Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi) Didirikan tahun 1972, bernama Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) Cabang Sukamandi.
 - 10 Agustus 1980 diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi (Balittan Sukamandi).
 - Tahun 1994 Balittan Sukamandi berubah tugas dan fungsi menjadi Institusi Penelitian yang khusus menangani komoditas padi dengan nama Balai Penelitian Tanaman Padi (Balitpa).
 - SK Mentan Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006, Organisasi dan tata kerja Balitpa berubah dari Eselon IIIa menjadi eselon IIb dengan nama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi).

Kebun Percobaan:

- Sukamandi, 300 ha.
- Pusakanagara, 40 ha.
- Kuningan, 30 ha.
- Muara-Bogor, 30 ha.

Laboratorium dan Rumah Kaca:

- Taman Sains Teknologi Padi.
- Unit Pengelola Benih Sumber.

Lain-lain:

- Perumahan pegawai.
- Mess tamu.
- Kopkarlitan.
- Masjid.
- Gedung Serbaguna.
- Sarana olahraga (sepakbola, tenis, bulutangkis).
- Kolam pemancingan-agrowisata.

B. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 2. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Keterangan WPP:

- a. WPP-RI 571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman.
- b. WPP-RI 572 Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
- c. WPP-RI 573 Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa. hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat.
- d. WPP-RI 711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.
- e. WPP-RI 712 Perairan Laut Jawa.
- f. WPP-RI 713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.
- g. WPP-RI 714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda.
- h. WPP-RI 715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.
- i. WPP-RI 716 Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera.
- j. WPP-RI 717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
- k. WPP-RI 718 Perairan Teluk Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur.

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon

Sesuai dengan amanah UUD Tahun 45, dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”, lalu diturunkan oleh undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan. Perairan

yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung sumber daya ikan yang potensi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia” serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Komisi IV DPR RI memandang bidang kelautan dan perikanan sangat penting dalam hal pengelolaannya sebagai salah satu *backbone*-tulang punggung roda perekonomian bangsa, sehingga rakyat terutama nelayan ataupun pelaku usaha perikanan di dalamnya menjadi sejahtera dan makmur.

Namun di saat yang sama ada isu birokratis yang bertele-tele mengenai proses pelayanan perijinan di bidang kelautan dan perikanan, perlu ada terobosan solusi terhadap proses perijinan kapal perikanan, sehingga diharapkan proses menjadi cepat tetapi sesuai dengan aturan dan diharapkan akan tumbuh geliat perekonomian di bidang kelautan dan perikanan, terutama perikanan tangkap.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI memandang perlu dilakukan kunjungan kerja ke salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengetahui;

1. Melihat/meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Kejawan Kota Cirebon;
2. Melihat/meninjau secara langsung proses pelayanan perijinan (SILAT: Sistem Informasi Layanan Cepat) yang dilakukan oleh PPN Kejawan;
3. Mendengarkan secara langsung tantangan, kendala serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh PPN Kejawan; dan
4. Mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari *stakeholder* (pelaku utama perikanan) atau SKPD Provinsi dan/atau Kota Cirebon.

Dari peninjauan tersebut maka dapat diketahui bahwa;

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi pelaku usaha perikanan terutama perikanan tangkap, sehingga proses perijinan kapal perikanan menjadi lebih cepat dan mudah dalam proses pengajuan baru ataupun perpanjangan;
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mengeluarkan program prioritas untuk perijinan kapal perikanan yang dinamakan “SILAT”;
3. Komisi IV DPR RI mendukung setiap program prioritas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk program SILAT; dan
4. Masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat terkait;

- a) Pendangkalan kolam/tambah labuh pelabuhan, sehingga kapal perikanan menjadi terhambat dalam hal proses masuk dan keluar, sehingga perlu dilakukan pengerukan di lokasi tersebut;
- b) Perlu adanya penataan untuk tempat usaha di dalam kompleks pelabuhan sehingga menjadi lebih rapi. Hal ini sudah dijajaki antar Dirjen teknis lainnya, yakni Dirjen Pengelolaan Ruang Laut;
- c) Perlu solusi terhadap nelayan jaring ondel-ondel di sekitar perairan utara, sehingga tidak merusak bagan dan lingkungan yang ada;
- d) Perlu adanya solusi mengenai rekomendasi untuk penggunaan bahan bakar minyak yang saat ini hanya 2 bulan menjadi 6 bulan, serta kembalikan fungsi *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) yang ada di dalam pelabuhan; dan
- e) Masyarakat perlu bantuan untuk alat penangkapan ikan yang sesuai peraturan.

2. Keramba Budi Daya Ikan di Waduk Jatiluruh Kabupaten Purwakarta



Gambar 3. Kondisi keramba budi daya ikan di Waduk Jatiluruh sebelum penataan yang dilakukan oleh Pemerintah

Komisi IV DPR RI mendorong seluruh program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan masyarakat terutama pembudi daya ikan. Salah satu komitmen Komisi IV DPR RI dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi

pembudi daya ikan adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pelaku utama perikanan akan merasa terlindungi dan diberdayakan selaras dengan pertumbuhan ekonominya.

Namun ada isu keramba ikan di Waduk Jatiluhur saat ini terdapat kurang lebih 33.000 unit keramba jaring apung, namun yang mendapat ijin sekitar 2.900 keramba, sehingga menimbulkan permasalahan antar pembudi daya ikan. Hal ini perlu solusi yang baik sejalan dengan aturan perundangan yang berlaku, tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan yang ada.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI memandang perlu peninjauan langsung ke Waduk Jatiluhur Purwakarta untuk:

1. Melihat/meninjau secara langsung kondisi pembudi daya ikan di Waduk Jatiluhur;
2. Melihat/meninjau secara langsung keadaan dan kondisi Waduk Jatiluhur dalam hal proses budi daya ikan (apakah masih layak atau tidak);
3. Mendengarkan secara langsung tantangan, kendala, serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Pengelola Waduk Jatiluhur, Pemerintah Kabupaten, serta Unit Pengelola Teknis Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (UPT); dan
4. Mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari *stakeholder* (pelaku utama perikanan) yakni pembudi daya ikan yang ada di Waduk Jatiluhur.

Dari peninjauan tersebut maka dapat diketahui bahwa:

1. Waduk Jatiluhur berada dalam pembinaan BUMN yakni Perum Jasa Tirta II dan merupakan objek vital negara, dengan luasan ± 8300 Ha;
2. Sejak tahun 2018-2019, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan penataan terhadap keramba-keramba budi daya masyarakat, hal ini disebabkan daya dukung lingkungan waduk yang menurun akibat kegiatan tersebut;
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengenalkan teknologi budi daya Keramba Jaring Apung (KJA) yang ramah lingkungan, yaitu KJA SMART yakni KJA yang dibuat dengan sistem manajemen air resirkulasi dan tanaman. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi masuknya bahan pencemar dari kegiatan budi daya ke perairan, karena konstruksi KJA SMART ini dilengkapi dengan penampung pakan, pompa penyedot sisa pakan, dan penampung yang dilengkapi dengan filter, serta penerapan sistem budi daya ikan yang ramah lingkungan; dan
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen Perikanan Budidaya agar dapat memberikan solusi-solusi budi daya yang efektif dan efisien tanpa merusak

kondisi lingkungan serta meminta pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta II untuk melakukan pembinaan terhadap pembudi daya ikan di sekitar Waduk Jatiluhur.

Rekomendasi bidang kelautan dan perikanan dari 2 (dua) lokasi, yakni PPN Kejawanan Kota Cirebon dan Keramba Budi Daya Ikan di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap agar terus berupaya memberikan pelayanan perijinan kapal perikanan yang baik, benar, dan transparan kepada semua pelaku usaha perikanan tangkap;
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya agar terus memberikan solusi terhadap teknologi budi daya ikan yang ramah terhadap lingkungan; dan
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan dan merealisasikan masukan/aspirasi masyarakat yang didapatkan dalam kunjungan kerja.

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Gambar 4. Tajug Gede Cilodong - mesjid berwawasan lingkungan di Kabupaten Purwakarta

Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat, dimana konsep tersebut menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi akibat rusaknya lingkungan. Salah satu pembangunan yang berkonsep lingkungan adalah Mesjid Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja guna:

1. Melihat/meninjau secara langsung konsep perpaduan antara religi dengan lingkungan yang asri di Mesjid Tajug Gede Kabupaten Purwakarta;

2. Melihat/meninjau sinergitas program yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap potensi lingkungan di Kabupaten Purwakarta; dan
3. Mendengarkan secara langsung masukan atau aspirasi dari masyarakat di sekitar mesjid tajug gede.

Dari peninjauan tersebut maka dapat diketahui bahwa;

1. Pembangunan Mesjid Tajug Gede berlandaskan kepada pemanfaatan lingkungan yang terencana sehingga dapat menghadirkan mesjid ramah lingkungan;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program pengolahan air di lingkungan mesjid ataupun pondok pesantren; dan
3. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap setiap program yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Rekomendasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan di lokasi Mesjid Tajug Gede adalah sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk terus berupaya memberikan program-program prioritas yang membantu masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat yang telah melakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di suatu daerah.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Agustus 2020

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi

A-294